

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai factor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Pada dasarnya pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati seseorang, mereka menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins: 1996) dalam kutipan Manuaba dan Gayatri (2017). Perilaku yang disebabkan secara adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari factor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti penerapan *self assessment system* dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dengan kata lain, sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sangat tergantung kepada perilaku keputusan wajib pajak.

##### 2.1.2 Teory Motivasi

Teori motivasi merupakan suatu penggerak dari dalam diri seseorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegagalan hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan (Hezberd, 1966). Motivasi membayar pajak adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri wajib pajak yang melatarbelakangi seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Apabila motivasi wajib pajak tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka pembangunan di Indonesia akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun jika motivasi masyarakat rendah maka pembangunan akan terhambat (Manuaba dan Gayatri: 2017).

### 2.1.3 *Theory of Reasoned Action (TRA)*

Teori ini dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) yang mendasari psikologi sosial. Model ini menjelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, norma, tujuan, dan perilaku individual. Berdasarkan model ini, perilaku seseorang ditentukan oleh minat dan tujuan perilaku untuk melakukan atau tidak melakukannya. Menurut *Theory of Reasoned Action (TRA)*, Ajzen (1980) menyatakan bahwa niat menentukan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Ajzen (1980) mengemukakan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama yaitu (Santi: 2015):

1. Sikap

Merupakan gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun negatif dari faktor-faktor perilaku dan kepercayaan tentang akibat dari perilaku.

2. Norma subjektif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merupakan gabungan dari beberapa persepsi tentang tekanan/aturan dan norma sosial yang membentuk suatu perilaku. Fishbein dan Ajzen menggunakan istilah *motivation to comply*, yaitu apakah individu mematuhi pandangan orang lain yang berpengaruh dalam hidupnya atau tidak.

Tujuan dari perilaku, menurut Fishbein dan Ajzen (1975) dalam kutipan Santi (2015), merupakan kekuatan seseorang untuk melakukan tindakan yang ditentukan. Tujuan perilaku tersebut didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif mengenai suatu tindakan. Relevansinya dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku.

#### 2.1.4 Pengertian Pajak

Pajak menurut pasal 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan adalah “ Kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Diana: 2013: 36).

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (Mardiasmo: 2011: 1) menyatakan bahwa:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.  
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan undang-undang.  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau jasa kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.5 Fungsi Pajak

Menurut Rahayu (2017: 31) terdapat dua fungsi pajak sebagai mana yang telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa timbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakatnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak *Regularend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi *regularend* merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*.

#### 3. Fungsi Stabilitas

Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara.

#### 4. Fungsi Redtribusi Pendapatan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 2.1.6 Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutannya

Menurut Waluyo (2013: 12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongannya atau pembebanan dibagi menjadi berikut ini:
  - a. Pajak langsung, adalah pajak yang membebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.
2. Menurut sifat
 

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.

  - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya: pajak penghasilan.
  - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Menurut pemungut dan penggolongannya, adalah sebagai berikut.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunai untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

### 2.1.7 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa asas pemungutan perpajakan yaitu (Mardiasmo: 2011: 7):

#### 1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

#### 2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

#### 3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.



### 2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu (Siti Resmi: 2013: 11):

#### 1. *Official assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

#### 2. *Self assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah wajib pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang,
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang,
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

#### 2.1.9 Administrasi Perpajakan

Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat sebagai wajib pajak kepada Negara yang bersifat memaksa, sehingga apabila wajib pajak tidak atau belum melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, maka Negara akan melakukan tagihan pajak yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang bahkan dapat mengakibatkan wajib pajak dikenakan sanksi perpajakan. Perpajakan adalah keseluruhan dari poses atau suatu kegiatan yang berkaitan dengan pajak, mulai dari pendaftaran, perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak (Pandiangan :2013: 4).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari sudut bagaimana masyarakat WP melaksanakan kegiatan mengelola pajak, terdapat lima hal pokok dalam perpajakan (Pandiangan: 2013: 5):

a. Pendaftaran sebagai wajib pajak

Subjek pajak (baik orang pribadi maupun badan) yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Pendaftaran dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha atau lokasi wajib pajak menurut keadaan sebenarnya dengan membawa dokumen yang dipesyaratkan. Pendaftaran dapat dilakukan dengan kesadaran sendiri atau sukarela (*voluntary compliance*) dengan mendaftarkan sendiri (*self assessment system*).

b. Perhitungan Pajak

Dalam menghitung pajak, ada 3 pihak yang dapat melakukan yaitu (1) dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment system*), (2) dilakukan oleh KPP (*official assessment system*) dan (3) dilakukan oleh pihak ketiga yang melakukan pembayaran (*withholding system*). Rumusan perhitungan pajak dengan ketiga tersebut pada dasarnya masa yaitu tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Untuk setiap jenis pajak, besar tarif berbeda satu sama lain, demikian juga dengan dasar pengenaan pajaknya, yang ditetapkan UU perpajakan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Potongan atau Pemungutan Pajak

Salah satu kewajiban wajib pajak yang ada dalam sistem perpajakan adalah melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas sistem pembayaran atau yang dilakukan pada pihak lain yang terutang pajak.

Prinsip pemotongan atau pemungutan ini merupakan implementasi dari salah satu asa pajak yaitu kenyamanan (*convenience*).

d. Pembayaran Pajak

Pajak yang terutang (baik atas kewajiban WP sendiri atau karena pemotongan/pemungutan pajak) harus dibayar atau disetor ketempat pembayaran pajak. Tempat pembayaran pajak dilakukan di bank persepsi dan kantor pos, jadi bukan dikantor pajak.

e. Pelaporan Pajak

Kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan WP harus dilaporkan ke kantor pajak. Pelaporan pajak terutama menyangkut pajak yang telah disetor atau dipotong atau dipungut yang menjadi kewajibannya. Pelaporan pajak dilakukan setiap masa pajak dan ada juga hanya setahun sekali. Sarana yang digunakan untuk melaporkan pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT).

### 2.1.10 Pengertian Wajib Pajak

Undang-undang No. 16 tahun 2009 Pasal 1 dalam kutipan (Gesti: 2017)

Wajib pajak merupakan sebagian terpenting dalam perpajakan, undang-undang No. 16 tahun 2009 Pasal 1 menyebutkan:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“ Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi membayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ”

Bagi wajib pajak yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, wajib untuk mendaftarkan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak dibedakan menjadi dua golongan, yaitu dimaksud dengan wajib pajak orang pribadi adalah:

- a. Orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan
- b. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Orang pribadi yang memiliki NPWP adalah wajib pajak yang telah memenuhi dua syarat berikut ini:

- a. Syarat subjektif, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Syarat objektif, memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berikut ini adalah tabel besarnya PTKP yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan kena pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.11 Tarif PPh Final/Pajak UKM

PPh Final untuk pajak UKM dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, berkaitan dengan pajak UKM, PPh Final adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PPh Final/pajak UKM harus disetorkan ke bank persepsi (bank yang menerima pembayaran pajak untuk diteruskan ke kas negara) setiap bulan. Selain bank, wajib pajak juga dapat membayar PPh Final 1% di aplikasi Online Pajak secara online dan 1 klik saja, tanpa perlu datang dan antri di bank ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)).

#### 1. Tarif PPH Final UMKM

Tarif PPh Final UKM yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebesar 1% yang dikenakan atas:

- a. Peredaran bruto (omzet) usaha sebesar Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak terakhir.
- b. Jika peredaran bruto kumulatif pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4,8 miliar dalam suatu tahun pajak, wajib pajak tetap dikenai tarif PPh Final 1 persen sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jika peredaran bruto wajib pajak telah melebihi Rp 4,8 miliar pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif PPh berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak yang Dikenakan Tarif PPH Final atau Pajak UMKM
    - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang tidak termasuk bentuk usaha tetap
    - b. Menerima penghasilan dari usaha, tetapi tidak termasuk penghasilan dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.
  3. Wajib Pajak yang tidak Dikenakan Tarif PPH Final atau Pajak UMKM
    - a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya, yaitu:
      1. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
      2. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
    - b. Wajib Pajak badan yang:
      1. belum beroperasi secara komersial; atau
      2. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4,8 miliar.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.12 Pengertian Badan dan Wajib Pajak Badan

Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1:**  
**Tarif Pajak**

Wajib pajak dalam negeri orang pribadi Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000, Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000. Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000 Diatas Rp 500.000.000,-	5% 15% 25% 30%
Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap	Tarif pajak
Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap	25%

Sumber: Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perpajakan. Dijelaskan Tarif tertinggi 28% dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.13 NPPKP ( Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)

NPPKP (Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak) adalah nomor yang harus dimiliki setiap pengusaha yang berdasarkan Undang-Undang PPN dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). NPPKP (Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak) adalah setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan undang-undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak memiliki surat pengukuhan kena pajak yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha kena pajak ([id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)).

1. Fungsi-fungsi NPPKP ( Siti Resmi: 3013: 24) adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya.
  - b. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
  - c. Untuk pengawasan terhadap administrasi perpajakan.

### 2.1.14 Pajak Penghasilan

Definisi pajak penghasilan menurut UU. No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apapun.”

## a. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak menurut Siti Resmi (2013: 74) adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada dalam Indonesia ataupun diluar Indonesia.
2. Subjek pajak yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
3. Subjek pajak badan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama lain dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dari badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melaksanakan kegiatan di Indonesia.

b. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak menurut Siti Resmi (2013: 88) merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak maupun harta tak bergerak, seperti bunga, dividen, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

### 2.1.15 Perbedaan Wajib Badan dengan Orang pribadi

#### 1. Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ([id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)). Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi: Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, yayasab, organisasi massa, organisasni politik dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Wajib pajak badan dibagi menjadi 5 kategori yaitu:

1. Badan
2. Joint Operation (JO) yaitu bentuk kerjasama operasi yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak atas nama bentuk kerja sama operasi.
3. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, yaitu wajib pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
4. Bendahara, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan jasa, serta pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan dibidang perpajakan.
5. Penyelenggara Kegiatan, yaitu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan dibidang perpajakan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Wajib pajak orang pribadi

Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang. Yang dimaksud Wajib Pajak Orang pribadi jelas hanya satu orang saja (personal), seperti karyawan, Dokter, Pengacara, Usahawan, PNS, TNI, POLRI dan lain sebagainya sesuai dengan perturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Berdasarkan contoh diatas yang sebut dengan Wajib Pajak orang Pribadi adalah:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Usaha.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan Bebas.
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan.

Adapun kategori wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi 5, yaitu :

1. Orang Pribadi (Induk) yaitu terdiri dari wajib pajak belum menikah dan suami sebagai kepala keluarga.
2. Hidup Berpisah (HB) yaitu wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (cerai)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pisah Harta (PH) yaitu suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.
4. Memilih Terpisah (MT) yaitu wanita kawin, selain kategori hidup berpisah dan pisah harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.
5. Warisan Belum Terbagi (WBT) sebagai satu kesatuan merupakan subjek pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

#### 2.1.16 Kemauan Membayar Pajak

Menurut Eka (2013), kemampuan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, tarif pajak, dan sistem administrasi perpajakan.

Konsep kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar pajak dan konsep pajak. *Pertama*, konsep kemauan membayar pajak. Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum dalam Musyaroqoh: 2010). *Kedua*, konsep pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann (Waluyo: 2013: 2) pajak adalah prestasi yang dipaksa sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan definisi dari kedua subkonsep diatas, maka dapat dikembangkan suatu definisi untuk kemauan membayar pajak. Kemampuan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Eka: 2013).

Kemauan wajib pajak membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak terhadap pajak tersebut. Pandangan atau perasaan disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan pajak tersebut. Perilaku tersebut tidak hanya berkaitan dengan respon atau reaksi terhadap stimulus (rangsangan) secara fisiologis, tapi juga melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran. Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Eka: 2013).

### 2.1.17 Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan (Eka: 2013). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Siti Resmi: 2013: 1). Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang dan manfaat dari pajak itu sendiri.

Menurut Ruppert (1998) dalam kutipan Eka (2013) menerangkan ada tiga cara seseorang untuk mendapatkan informasi sebagai sumber pengetahuan antara lain:

- a. Pengetahuan diperoleh melalui belajar. Seseorang memperoleh pengetahuan melalui sebuah proses belajar dengan didampingi seorang atau beberapa orang pengajar.
- b. Pengetahuan diperoleh melalui alat dan teknologi. Seseorang memperoleh pengetahuan melalui media-media sumber informasi seperti media cetak dan elektronik.
- c. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan perasaan. Seseorang yang mengalami proses perjalanan dalam hidupnya memiliki informasi lebih luas dibandingkan dengan orang lainnya. Hal ini terjadi karena proses perjalanan yang dijalani berbeda-beda.

Dari penjelasan diatas bahwa pengetahuan perpajakan dapat didapatkan oleh wajib pajak melalui media elektronik, media massa tentang pentingnya membayar pajak yang kita bayarkan kepada negara, dan mengetahui sistem perpajakan di Indonesia, memiliki kemampuan dalam menghitung dan menentukan tarif pajak berdasarkan undang-undang.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP (Lovihan: 2013).

### 2.1.18 Self Assessment Pajak

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada *self assessment system*, *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, mulai dari mendaftarkan dirinya di kantor pelayanan pajak, menghitung atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos, melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak, menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar (Husna: 2017).

*Self assesment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Tata cara pungutan pajak dengan *self assesment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assesment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak (Wahyuni:2013).

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siti Resmi (2013: 11) *self assessment system* sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- e. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak). Ciri-ciri *self assessment system* menurut Mardiasmo (2011: 7).

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Kepercayaan yang diberikan undang-undang kepada wajib pajak dengan sistem *self assessment system* merupakan kepercayaan yang harus di jaga agar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib pajak tidak terkena sanksi perpajakan yang cukup berat. Apabila wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang, maka dengan sendirinya akan meminimalisasi ketentuan sanksi yang mungkin akan memberatkan wajib pajak itu sendiri (Husna: 2017).

### 2.1.19 Sikap Rasional

Sikap rasional adalah pertimbangan WP atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan WP terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak (Santi: 2012). Menurut Exchange Theory (teori pertukaran sosial), dijelaskan bahwa dalam berperilaku, manusia bersikap rasional, menghitung keuntungan dan kerugian. Dalam interaksi sosial, individu cenderung memilih berinteraksi dengan orang yang memberikan rewards (pujian, hadiah, perhitungan) (Prihanti, 1992). Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan WP memilih hal-hal yang dapat meringankan beban pajaknya (Santi: 2012).

Hadi (2004) dalam kutipan Santi (2012) menyatakan bahwa perilaku kejahatan telah dipandang oleh ilmuwan sosial sebagai tindakan yang rasional ketika seseorang mempertimbangkan keuangan yang diharapkan dari kegiatan kriminal dan bukan kriminal, dan kemudian memilih alternatif yang mempunyai penghasilan yang lebih besar. Beberapa studi informasi potensial kejahatan telah diberikan, diperkirakan diperlukan mengevaluasi tentang kesempatan kejahatan dan menguji aturan pemilihan, pelanggar hukum mengumpulkan informasi yang relevan tentang risiko dan keuangan, bilamana mereka melanggar hukum pajak,



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Sukma: 2015).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan bagi Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yaitu adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *dropbox* dan *e-banking*. wajib pajak memiliki persepsi yang berbeda tentang sistem-sistem yang dimiliki oleh DJP. Sebelum adanya pembaharuan sistem dalam pengisian SPT dan pembayaran pajak melalui internet, wajib pajak harus datang langsung ke KPP untuk melakukan semua kewajibannya. Dengan adanya pembaharuan sistem seperti *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *dropbox* dan *e-banking*, persepsi wajib pajak atas sistem perpajakan mulai meningkat karena semua sistem tersebut dapat membuat wajib pajak melakukan kewajibannya dengan tepat waktu dan dapat dilakukan dimana saja sehingga dapat memudahkan wajib pajak (Eka: 2013).

Melalui sistem perpajakan baru yang berbasis internet, wajib pajak dapat mendaftarkan dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat. Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak karena wajib pajak masih belum banyak yang menggunakan media online sebagai sarana pembayaran pajak. Namun, apabila wajib pajak sudah memaksimalkan sistem perpajakan yang baru, wajib pajak akan lebih dimudahkan dalam pembayaran pajaknya. Wajib pajak hanya perlu membuka situs Ditjen Pajak dan mengisi kolom ijin yang sudah disediakan. Data SPT wajib pajak juga

lebih aman karena tersimpan dalam bentuk elektronik dan ter-enkripsi (memiliki kode kunci). Selain itu, terdapat sistem pelaporan *e-SPT* dan *e-filling* yang memudahkan wajib pajak dan lebih cepat dalam melaporkan pajak (Eka: 2013).

Pada zaman teknologi saat ini, jaringan internet sudah mudah di akses dimana-mana, dengan jaringan yang kencang, dan bisa menyambungkan jaringan dari Smartphone ke laptop bisa disebut dengan hotspot, ini mempermudah wajib pajak untuk membayar pajaknya tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak dan diakses dengan gratis. Dengan cara seperti menimbulkan keinginan wajib pajak untuk mebayar pajaknya.

### 2.1.21 Pajak dalam Perspektif Islam

Dalam ajaran islam banyak ayat Al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang ditetapkan, antara lain surah An-nisa ayat 59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa:59).*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari diatas adalah sebagai seorang yang beriman kita wajib menaati selain Allah dan Rasulnya kita juga wajib menaati ulil amri (pemimpin).pemimpin disini, dapat diartikan sebagai pemerintah membawa kearah kebaikan dan kemahaslatan umat. Selama tujuan pemimpin itu membawa kearah yang positif.

Ayat Al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang ditetapkan, antara lain surah At-Taubah: 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

*Artinya:” Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.*

Alasan keharusan kaum muslim dalam membayar pajaknya sebagai kewajiban warga Negara yang sudah ditetapkan oleh Negara, menciptakan sikap solidaritas sosial dan sikap tolong-menolong antara kaum muslimin, dan membayar zakat sebagai kewajiban seorang muslim. Atas dasar alasan diatas, maka sah-sah saja adanya kewajiban dalam membayar pajak bagi kaum muslimin sekaligus pembayaran zakat.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul penelitian	variabel yang diteliti	Alat analisis	Hasil penelitian (kesimpulan)
1	Pancawati Hardiningsih, dan Nila Yulianawati (2011)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak	<b>Variabel Independen:</b> Pengetahuan peraturan perpajakan, Pemahaman peraturan perpajakan, Persepsi efektifitas sistem perpajakan, Kualitas Layanan <b>Variabel Dependen:</b> Kemauan Mmbayar Pajak	Analisis Regresi Berganda	Hasil menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, Sedangkan persepsi efektivitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
2	Ning Wahyuni (2013)	Pengaruh Kesadaran, Penerapan <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi.	<b>Variabel Independen:</b> Kesadaran, Penerapan <i>Self Assesment System</i> , Pemeriksaan. <b>Variabel Dependen:</b> kewajiban membayar pajak	Analisis Regresi Berganda	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran, penerapan <i>self assessment system</i> dan pemeriksaan berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak orang pribadi.
3	Rahman Adi Nugroho (2016).	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar	<b>Variabel independen:</b> pengetahuan dan pemahaman perpajakan, pelayanan	Analisis Regresi Berganda	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Pajak dengan Kesadaran Mmbayar Pajak sebagai Variabel <i>Intervening</i> .	fiskus, persepsi baik atas efektivitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak <b>Variabel dependen:</b> Kemauan membayar pajak		persepsi baik atas efektivitas perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak.  Kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
4	Manuaba, Gayatri (2017)	Pengaruh Pemahaman Pengetahuan Peraturan pajak, Pelayanan Fiskus dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak	<b>Variabel independen:</b> Pemahaman Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan.  <b>Variabel Dependen:</b> Kemauan Membayar Pajak	Analisis Multi Regresi	Hasil Penelitian Menunjukkan Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Mmbayar Pajak.
5	Dewi, Sulindawati, sinarwati (2017)	Pengaruh sikap rasional dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (studi kasus WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja)	<b>Variabel independen:</b> Sikap rasional, lingkungan wajib pajak.  <b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan pajak	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap rasional dan lingkungan wajib pajak Berpengaruh parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko sebagai variabel moderating memoderasi (memperkuat) hubungan sikap rasional dan lingkungan wajib pajak terhadap

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

					kepatuhan wajib pajak.
6	Suyantu dan Setiawan (2017)	Pengaruh Kinerja <i>Account Representative, Self Assessmentmt System</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	<b>Variabel independen:</b> <i>Account Representative, Self Assessmentmt System</i> dan Pemeriksaan Pajak. <b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja <i>Account Representative, Self Assessmentmt System</i> dan Pemeriksaan Pajak secara parsial dan simultan berpengaruh positif Terhadap Tingkat Kepatuhan perorangan
7	Fauziati dan Syahri (2015)	Pengaruh efektivitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening	<b>Variabel independen:</b> efektivitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus <b>Variabel Dependen:</b> kemauan untuk membayar pajak	Analisis Regresi Berganda	Persepsi efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. (2) pajak Jasa keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran membayar pajak (3) kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap wajib pajak bersedia membayar pajak.
8	Santi, Anisa Nirmala (2012)	Analisis pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus	<b>Variabel independen:</b> kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus.	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian adalah kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, baik

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		terhadap kepatuhan wajib pajak.	<b>Variabel Dependen:</b> kepatuhan wajib pajak		secara parsial dan simultan
--	--	---------------------------------	--	--	-----------------------------

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep awal yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian. Kerangka pemikiran memiliki dasar-dasar dari sumber penelitian terdahulu yang relevan yang mendukung pelaksanaan sebuah penelitian yang ingin dilakukan. Dalam konteks yang lebih sederhana, kerangka pemikiran menjadi gambaran sebuah penelitian yang ditunjukkan oleh variabel-variabel yang saling berhubungan satu sama lain dan landasan sebuah penelitian.

Penelitian ini dilakukan pengukuran pengaruh variabel independent yaitu pemahaman pengetahuan peraturan perpajakan, *self assessment system*, sikap rasional, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap variabel dependent yaitu kemauan membayar pajak.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1

## Kerangka Pemikiran Teoritis Penelitian

## Variabel Independen (X)

## Variabel Dependen (Y)



Keterangan : → Pengaruh Secara Parsial

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiono (2014: 59) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan jawaban penelitian masalah yang didasarkan atas teori yang relevan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

### 2.4.1 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Pengetahuan perpajakan dapat dicari dari berbagai banyak sumber, dari edukasi brevet pajak, media cetak, atau bahkan dari jejaring media sosial pun tersedia berbagai info mengenai perpajakan. Dengan adanya pengetahuan mengenai perpajakan, akan mendukung atau mempengaruhi kemauan dalam membayar pajak. Pemahaman membayar perpajakan juga menjadi salah satu faktor penting dalam keinginan ataupun kemauan membayar pajak. Karena membayar pajak itu sangatlah penting, apabila tidak adanya pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan maka para wajib pajak pasti akan kebingungan untuk mengetahui bagaimana cara membayar pajak dengan baik dan benar (Sukma: 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Manuaba dan Guyatri (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian Nugroho (2016) menyatakan bahwa pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas serta hasil penelitian sebelumnya, maka penulis menduga hipotesis ini sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **H1: Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.**

### **2.4.2 Self Assessment System Terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2013) menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Penelitian juga dilakukan oleh Suyanto dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Upaya pemerintah dalam menerapkan *self assessment system* memudahkan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkannya pajaknya sendiri. Tata cara pungutan pajak dengan *self assesment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assesment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak (Wahyuni:2013). Berdasarkan uraian diatas serta hasil penelitian sebelumnya, maka penulis menduga hipotesis ini sebagai berikut:

## **H2: Self Assessment System berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### 2.4.3 Sikap Rasional terhadap Kemauan Membayar Pajak

Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak (Santi: 2012). Apabila pemerintah menetapkan peraturan pajak yang tegas, sanksi yang relative seimbang sesuai dengan tindakan, maka wajib pajak yang akan mengangap akan diberi sanksi atau resiko yang berat apabila wajib pajak tidak patuh. Oleh karena itu, wajib pajak akan bersikap rasional dengan mempertimbangkan kerugian yang ditunjukkan dengan sikap yang kepatuhan pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Santi (2012) menyatakan sikap rasional berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Penelitian yang juga dilakukan Dewi, Sulindawati, Sinarwati (2017) menyatakan bahwa sikap rasional berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin rasional seorang wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan perpajakannya.

Berdasarkan uraian diatas serta hasil penelitian sebelumnya, maka penulis menduga hipotesis ini sebagai berikut:

**H3: Sikap Rasional berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **2.4.4 Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fauziati dan Syahri (2015) persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak. Sedangkan Manuabra dan Gayatri (2017) menyatakan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak.

Pada zaman yang canggih saat ini, sistem perpajakan di Indonesia sudah bisa menggunakan layanan dengan berbasis internet. Dengan cara seperti ini wajib pajak akan mudah untuk melakukan transaksi apapun dengan mudah tanpa harus KPP setempat. Tujuan pemerintah agar wajib pajak senantiasa selalu membayar pajaknya tanpa harus terlambat dalam melaporkan dan bahkan membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas serta hasil penelitian sebelumnya, maka penulis menduga hipotesis ini sebagai berikut:

#### **H4: Persepsi Efektivitas Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.**